



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01493862873062722400

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN
NOMOR : 421.3/15/DPMPPTSP/V/2017**

**Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Assalamah Depok;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : **421.3/2036/Pendas - Disdik/2017** Tanggal **28 April 2017**;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Islam Assalamah Depok- SMP Islam Assalamah**
Alamat : **Jl. Pesantren Assalamah RT. 003/013 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Amirudin**
Alamat Pimpinan : **Bojong RT. 002/013 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok**
Masa Berlaku : **09 Mei 2017 s/d 08 Mei 2020**

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **SMP** di Jl. Pesantren Assalamah RT. 003/013 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **09 Mei 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN CIPAYUNG
KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG

Jl. Masjid Al Ittihad No. 09 Telp. (021) 77213277
Kode Pos 16431

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 474/ 879 - Pem.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok, dengan ini menmerangkan :

Nama lembaga : SMP ISLAM ASSALAMAH
Bergerak bidang : Pendidikan
Izin Pendirian Operasi: Dinas Pendidikan
Nomor : 195/102/Kep/E.92
Tanggal : 22-06-1992
Alamat Lembaga : Bojong Rt.002/013 No.75 A
Keluarga Bojong Pondok Terong
Kecamatan Cipayung Kota Depok
Nama Kepala Sekolah : Drs.AMIRUDIN
Tempat Tanggal Lahir : Bogor,22 Desember 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Guru
Alamat : Bojong RT. 002/013
Kelurahan Bojong Pondok Terong
Kecamatan Cipayung Kota Depok.

Adalah benar SMP ISLAM ASSALAMAH tersebut bertempat tinggal/berdomisili sebagaimana tersebut di atas

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojong Pondok Terong, 05 Nopember 2018

